



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju
Kabupaten Mamuju/Alamat sekarang Lingkungan
Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan
Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Baharuddin ditangkap sejak tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Jalan Hapati Hasan Komp. Bukit Asri Lestari G/12 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 86/S.K/EM/LBH-MY/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN BIN BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Alias IWAN BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi sabu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna orange.
 - 1 (satu) buah sumbu korek warna silver.
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet plastik bengkok.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp android Merk Evercross warna abu tua.
- Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi diri Terdakwa dan bagi keluarga Terdakwa jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Baharuddin bersama-sama dengan saksi Alam Bin Baharuddin (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **“Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam Bin Baharuddin mendatangi terdakwa (kakak kandung saksi Alam Bin Baharuddin) dan meminta tolong untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Dadang (DPO) yang pada saat itu diiyakan oleh terdakwa, mendapat persetujuan dari terdakwa, kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menghubungi Dadang dengan menggunakan telpon genggam (HP) dan mengatakan “Saya memesan sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik terdakwa dan di jawab oleh Dadang “ke BTN Sarindah saja yang beralamat di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke BTN Sarindah untuk menemui Dadang, ketika saksi Alam Bin Baharuddin bertemu dengan Dadang, maka Dadang langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, setelah saksi Alam Bin Baharuddin menerima 3 (tiga) sachet sabu dari Dadang, maka saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya sebagai jaminan harga pembelian sabu kepada Dadang, saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Alam Bin Baharuddin, bahwa sepeda motornya terdakwa akan di jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan sabu dari Dadang. Saksi Alam Bin Baharuddin kemudian mengantar sepeda motor terdakwa ke Dadang sebagai jaminan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Alam Bin Baharuddin pulang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengambil seperdua sachet dan seperduanya diserahkan kembali kepada saksi Alam Bin Baharuddin kemudian saksi Alam Bin Baharuddin kembali ke rumahnya dan membagi 2 (dua) gram sachet narkotika yang dibelinya menjadi 8 (delapan) sachet dengan harga persachetnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan menjual kepada orang yang mememesannya sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menyerahkan uang harga penjualannya kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat saksi Alam Bin Baharuddin sedang berada di depan rumah La'di yang beralamat di Dusun Lalawan Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar langsung mengamankan saksi Alam Bin Baharuddin beserta barang bukti ke kantor Polda Sulbar, terdakwa yang tidak mengetahui saksi Alam Bin Baharuddin telah diamankan oleh pihak kepolisian, sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi Alam Bin Baharuddin melalui telpon genggam(HP) ke nomor kontak milik saksi Alam Bin Baharuddin dan saat itu petugas kepolisian menyuruh saksi Alam Bin Baharuddin untuk menerima panggilan tersebut saat itu terdakwa menyuruh saksi Alam Bin Baharuddin membawakan 1 (satu) sachet ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual kepada Saksi Usman Y Alias Bapak Pian, mendengar percakapan tersebut kemudian pihak kepolisian daerah Sulbar menuju rumah terdakwa di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) batang pilet plastik yang diatas meja diruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Polda Sulbar.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1130/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram yang diberi nomor barang bukti 2522/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2523/2021/NNF adalah milik terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan Masing- masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) paket plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,1798 gram yang diberi nomor barang bukti 2524/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2525/2021/NNF adalah milik terdakwa Alam alias Alam Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan Masing- masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2526/2021/NNF adalah milik terdakwa Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, benar mengandung Metamfetamiba dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Baharuddin pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Lingkungan Kampung Baru, kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam Bin Baharuddin mendatangi terdakwa (kakak kandung saksi Alam Bin Baharuddin) dan meminta tolong untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Dadang (DPO) yang pada saat itu diiyakan oleh terdakwa, mendapat persetujuan dari terdakwa, kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menghubungi Dadang dengan menggunakan telpon genggam (HP) dan mengatakan "Saya memesan sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan di jawab oleh Dadang "ke BTN Sarindah saja yang beralamat di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke BTN Sarindah untuk menemui Dadang, ketika saksi Alam Bin Baharuddin bertemu dengan Dadang, maka Dadang langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, setelah saksi Alam Bin Baharuddin menerima 3 (tiga) sachet sabu dari Dadang, maka saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya sebagai jaminan harga pembelian sabu kepada Dadang, saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Alam Bin Baharuddin, bahwa sepeda motornya terdakwa akan di jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan sabu dari Dadang. Saksi Alam Bin Baharuddin kemudian mengantar sepeda motor terdakwa ke Dadang sebagai jaminan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Alam Bin Baharuddin pulang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengambil seperdua sachet dan seperduanya diserahkan kembali kepada saksi Alam Bin Baharuddin kemudian saksi Alam Bin Baharuddin kembali ke rumahnya dan membagi 2 (dua) gram sachet narkotika yang dibelinya menjadi 8 (delapan) sachet dengan harga persachetnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan menjual kepada orang yang memesannya sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menyerahkan uang harga penjualannya kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saat saksi Alam Bin Baharuddin sedang berada di depan rumah La"di yang beralamat Dusun Lalawan Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar langsung mengamankan saksi Alam Bin Baharuddin beserta barang bukti ke kantor Polda Sulbar, terdakwa yang tidak mengetahui saksi Alam Bin Baharuddin telah diamankan oleh pihak kepolisian, sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi Alam Bin Baharuddin melalui telpon genggam (HP) ke nomor kontak milik saksi Alam Bin Baharuddin dan saat itu petugas kepolisian menyuruh saksi Alam Bin Baharuddin untuk menerima panggilan tersebut saat itu terdakwa menyuruh saksi Alam Bin Baharuddin membawakan 1 (satu) sachet ke rumah terdakwa untuk terdakwa jual kepada Saksi Usman Y Alias Bapak Pian, mendengar percakapan tersebut kemudian pihak kepolisian daerah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Sulbar menuju rumah terdakwa di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) batang pilet plastik yang diatas meja diruang tamu rumah terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Polda Sulbar.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1130/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram yang diberi nomor barang bukti 2522/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2523/2021/NNF adalah milik terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2 (dua) paket plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,1798 gram yang diberi nomor barang bukti 2524/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2525/2021/NNF adalah milik terdakwa Alam alias Alam Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2526/2021/NNF adalah milik terdakwa Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Baharuddin pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya.,

Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam Bin Baharuddin mendatangi terdakwa (kakak kandung saksi Alam Bin Baharuddin) dan meminta tolong untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Dadang (DPO) yang pada saat itu diiyakan oleh terdakwa, mendapat persetujuan dari terdakwa, kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menghubungi Dadang dengan menggunakan telpon genggam (HP) dan mengatakan "Saya memesan sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik terdakwa dan di jawab oleh Dadang "ke BTN Sarindah saja yang beralamat di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke BTN Sarindah untuk menemui Dadang, ketika saksi Alam Bin Baharuddin bertemu dengan Dadang, maka Dadang langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, setelah saksi Alam Bin Baharuddin menerima 3 (tiga) sachet sabu dari Dadang, maka saksi Alam Bin Baharuddin menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motornya sebagai jaminan harga pembelian sabu kepada Dadang, saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Alam Bin Baharuddin, bahwa sepeda motornya terdakwa akan di jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan sabu dari Dadang. Saksi Alam Bin Baharuddin kemudian mengantar sepeda motor terdakwa ke Dadang sebagai jaminan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Alam Bin Baharuddin pulang ke rumah

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengambil seperdua sachet dan seperduanya diserahkan kembali kepada saksi Alam Bin Baharuddin. Bahwa sekitar pukul 20.00 wita datang saksi Usman Y Pian (Berkas perkara diajukan terpisah) dan Bapak Sri (DPO) ke rumah terdakwa mencari mobil rental, saat itu terdakwa mengajak mereka untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa kemudian merakit alat hisap shabu setelah itu terdakwa, saksi Usman Y Pian dan Bapak Sri berganti menghisap narkotika jenis shabu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1130/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram yang diberi nomor barang bukti 2522/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2523/2021/NNF adalah milik terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2 (dua) paket plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,1798 gram yang diberi nomor barang bukti 2524/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2525/2021/NNF adalah milik Alam alias Alam Bin Baharuddin benar mengandung Metamfetamina dan masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 2526/2021/NNF adalah milik terdakwa Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan diantaranya Ipda Tangdilimban, Bripka Muhammad Irfan Ilyas, Bripka Ricky Halim, dan Bripka Muslimin mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian saksi dan rekan menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkotika shabu-shabu, sehingga saksi dan rekan mengamankan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;
 - Bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu saksi dan rekan menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 tersebut, sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Ipda Tangdilimban, Bripka Muhammad Irfan Ilyas, Bripka Ricky Halim, dan Bripka Muslimin mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dimana di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Ricky Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan diantaranya Ipda Tangdilimban, Bripka Muhammad Irfan Ilyas, Bripda Wahyudi Rasyid, dan Bripka Muslimin mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian saksi dan rekan menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu, sehingga saksi dan rekan mengamankan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;



- Bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu saksi dan rekan menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 tersebut, sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Ipda Tangdilimban, Bripka Muhammad Irfan Ilyas, Bripda Wahyudi Rasyid, dan Bripka Muslimin mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dimana di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Alam alias Alam Bin Baharuddin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi menelepon lelaki Dadang memesan narkotika shabu-shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi), kemudian lelaki Dadang menyuruh saksi ke BTN Sarindah di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya saksi bersama lelaki La'di menemui lelaki Dadang di gerbang BTN Sarindah



kemudian lelaki Dadang menyerahkan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu yang menurut lelaki Dadang seberat 2,5 gram, lalu saksi dan lelaki La'di meninggalkan lelaki Dadang. Selanjutnya saksi mengambil motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi) di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian saksi menyerahkan motor tersebut kepada lelaki Dadang di depan pintu gerbang BTN Sarindah sebagai jaminan atas narkotika shabu-shabu yang saksi terima dari lelaki Dadang;

- Bahwa Terdakwa (kakak kandung saksi) mengetahui kalau motor miliknya digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh narkotika shabu-shabu dari lelaki Dadang karena sebelum saksi menelepon lelaki Dadang, saksi meminjam motor tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkotika shabu-shabu dari lelaki Dadang;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu ia menyerahkan separuh narkotika shabu-shabu tersebut kepada saksi, sehingga banyaknya narkotika shabu-shabu yang saksi terima sebanyak sekitar 2 (dua) gram, sedangkan Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ gram (setengah) gram, kemudian saksi pergi ke rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi membagi lagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebagian atau selebihnya saksi konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk menanyakan apakah Terdakwa punya kenalan untuk rental mobil yang



akan digunakan pada acara pernikahan keluarga saksi, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi dan Bapak Sri untuk mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu, lalu saksi bersama Terdakwa dan Bapak Sri secara bergantian mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wita, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat ke rumah Terdakwa, saat itu saksi bersama Terdakwa dan Bapak Sri langsung lari ke belakang rumah Terdakwa, namun saksi dan Terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah rumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet bengkok, semuanya diatas meja milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2017 ketika rumah Terdakwa diperbaiki, namun saksi tidak pernah menerima narkoba shabu-shabu dari Terdakwa, sedangkan terkait saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, ia pernah 3 (tiga) kali menemui saksi di rumah saksi yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yakni pada bulan Januari 2021, kemudian bulan Februari 2021, dan pada hari Selasa, tanggal 2 bulan Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita, untuk memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi secara cuma-cuma, yang saksi pakai/konsumsi sendiri, akan tetapi saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin meminta uang dari saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 2522/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram dan nomor barang bukti 2525/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan nomor barang bukti 2526/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju meminjam motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkotika shabu-shabu dari lelaki Dadang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa) datang kembali ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menyerahkan separuh kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin dan separuhnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan/pakai dan serahkan kepada lelaki La'di;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wita, Terdakwa menyerahkan narkotika shabu-shabu kepada lelaki La'di di rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk diserahkan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin agar dijual kembali oleh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;
- Bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa mencari mobil rental yang akan digunakan mengantar pengantin, kemudian Terdakwa mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap narkotika shabu-shabu yang Terdakwa rakit, lalu secara bergantian Terdakwa bersama saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wita, Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat datang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sementara mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu bersama dengan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf diamankan, sedangkan Bapak Sri melarikan diri, setelah itu Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) batang pipet bengkok di atas meja, dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengkomsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengkomsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah sumbu korek warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bengkok;
- 1 (satu) unit handphone android merk Evercross warna abu tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang memesan narkotika shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin), kemudian lelaki Dadang menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin ke BTN Sarindah di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin bersama lelaki La'di menemui lelaki Dadang di gerbang BTN Sarindah kemudian lelaki Dadang menyerahkan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu yang menurut lelaki Dadang seberat 2,5 gram, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin dan lelaki La'di meninggalkan lelaki Dadang. Selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin mengambil motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan motor tersebut kepada lelaki Dadang di depan pintu gerbang BTN Sarindah sebagai jaminan atas narkotika shabu-shabu yang saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin terima dari lelaki Dadang;

- Bahwa Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) mengetahui kalau motor miliknya digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh narkotika shabu-shabu dari lelaki Dadang karena sebelum saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin meminjam motor tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkotika shabu-shabu dari lelaki Dadang;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu ia menyerahkan separuh narkotika shabu-shabu tersebut kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga banyaknya narkotika shabu-shabu yang saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin terima sebanyak sekitar 2 (dua) gram, sedangkan Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ gram (setengah) gram, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin pergi ke rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membagi lagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik seharga



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebagian atau selebihnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin konsumsi/pakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wita, Terdakwa menyerahkan narkoba shabu-shabu kepada lelaki La'di di rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk diserahkan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin agar dijual kembali oleh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan;
- Bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;
- Bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, untuk mencari mobil rental yang akan digunakan mengantar pengantin, kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengonsumsi/memakai narkoba shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap narkoba shabu-shabu yang Terdakwa rakit, lalu



secara bergantian Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendatangi rumah Terdakwa, di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 2522/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti 2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram dan nomor barang bukti 2525/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan nomor barang bukti 2526/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf mengenal Terdakwa pada tahun 2017 ketika rumah Terdakwa diperbaiki, namun saksi Usman Y alias

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Pian Bin Yusuf tidak pernah menerima narkoba shabu-shabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang memesan narkoba shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakang kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin), kemudian lelaki Dadang menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin ke BTN Sarindah di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin bersama lelaki La'di menemui lelaki Dadang di gerbang BTN Sarindah kemudian lelaki Dadang menyerahkan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkoba shabu-shabu yang menurut lelaki Dadang seberat 2,5 gram, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin dan lelaki La'di meninggalkan lelaki Dadang. Selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin mengambil motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakang kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan motor tersebut kepada lelaki Dadang di depan pintu gerbang BTN Sarindah sebagai jaminan atas narkoba shabu-shabu yang saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin terima dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa (kakang kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) mengetahui kalau motor miliknya digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang karena sebelum saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin meminjam motor tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa membagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu ia menyerahkan separuh narkoba shabu-shabu tersebut kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ gram (setengah) gram, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin pergi ke rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membagi lagi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebagian atau selebihnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin komsumsi/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wita, Terdakwa menyerahkan lagi narkotika shabu-shabu kepada lelaki La'di di rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk diserahkan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkotika shabu-shabu, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan;

Menimbang, bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, untuk mencari mobil rental yang akan digunakan mengantar pengantin, kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkotika shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap narkotika shabu-shabu yang Terdakwa rakit, lalu

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



secara bergantian Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkonsumsi/memakai narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendatangi rumah Terdakwa, di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkonsumsi/memakai narkoba shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 2522/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti 2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram dan nomor barang bukti 2525/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan nomor barang bukti 2526/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf mengenal Terdakwa pada tahun 2017 ketika rumah Terdakwa diperbaiki, namun



saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf tidak pernah menerima narkoba shabu-shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat karena Terdakwa telah menerima narkoba shabu-shabu dari saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), kemudian ketika saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri memakai narkoba shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri memakai narkoba shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang narkoba shabu-shabu yang ditemukan, tidak dapat ditentukan secara pasti tentang berat narkoba shabu-shabu tersebut, karena penyebutan berat narkoba shabu-shabu sebanyak 2,5 gram itu menurut pengakuan lelaki Dadang kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), sementara tidak ada keterangan dari para saksi termasuk saksi Wahyudi Rasyid maupun saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat yang dapat memastikan berapa berat narkoba shabu-shabu tersebut, sementara barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening narkoba shabu-shabu



tersebut dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkoba shabu-shabu tersebut dengan berat netto 0,0310 gram milik Terdakwa dan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening narkoba shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, sehingga bukan bertujuan untuk memperdagangkan narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan membeli narkoba shabu-shabu yang diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi dalam stok barang yang jumlahnya relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam anasir/elemen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa memang



pernah menerima narkoba shabu-shabu dari saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), akan tetapi untuk Terdakwa pakai, dan faktanya benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri telah memakai narkoba shabu-shabu di rumah Terdakwa, dan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu perdagangan narkoba untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, demikian halnya dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak dilakukan pula oleh Terdakwa, oleh karena itu, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur dari dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi pula, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang memesan narkotika shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin), kemudian lelaki Dadang menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin ke BTN Sarindah di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin bersama lelaki La'di menemui lelaki Dadang di gerbang BTN Sarindah kemudian lelaki Dadang menyerahkan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu yang menurut lelaki Dadang seberat 2,5 gram, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin dan lelaki La'di meninggalkan lelaki Dadang. Selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin mengambil motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan motor tersebut kepada lelaki Dadang di depan pintu gerbang BTN Sarindah sebagai jaminan atas narkoba shabu-shabu yang saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin terima dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa (kakang kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) mengetahui kalau motor miliknya digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang karena sebelum saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin meminjam motor tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa membagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu ia menyerahkan separuh narkoba shabu-shabu tersebut kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ gram (setengah) gram, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin pergi ke rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membagi lagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebagian atau selebihnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin konsumsi/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wita, Terdakwa menyerahkan lagi narkoba shabu-shabu kepada lelaki La'di di rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk diserahkan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan 1 (satu) bungkus plastik berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkotika shabu-shabu, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan;

Menimbang, bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, untuk mencari mobil rental yang akan digunakan mengantar pengantin, kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkonsumsi/memakai narkotika shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap narkotika shabu-shabu yang Terdakwa rakit, lalu secara bergantian Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkonsumsi/memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendatangi rumah Terdakwa, di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkonsumsi/memakai narkotika shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 2522/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti 2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram dan nomor barang bukti 2525/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan nomor barang bukti 2526/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf mengenal Terdakwa pada tahun 2017 ketika rumah Terdakwa diperbaiki, namun saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf tidak pernah menerima narkotika shabu-shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat karena Terdakwa telah menerima narkotika shabu-shabu dari saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), kemudian ketika saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri memakai narkotika shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri memakai narkotika shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang narkotika shabu-shabu yang ditemukan, tidak dapat ditentukan secara pasti tentang berat narkotika shabu-shabu tersebut, karena penyebutan berat narkotika shabu-shabu sebanyak 2,5 gram itu menurut pengakuan lelaki Dadang kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), sementara tidak ada keterangan dari para saksi termasuk saksi Wahyudi Rasyid maupun saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat yang dapat memastikan berapa berat narkotika shabu-shabu tersebut, sementara barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening narkotika shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkotika shabu-shabu tersebut dengan berat netto 0,0310 gram milik Terdakwa dan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, sehingga bukan bertujuan untuk memperdagangkan narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan memiliki atau menguasai narkotika shabu-shabu yang diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi dalam stok barang yang jumlahnya relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam anasir/elemen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa memang pernah menerima narkotika shabu-shabu dari saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin (adik kandung Terdakwa), akan tetapi untuk Terdakwa pakai, dan faktanya benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri telah memakai narkotika shabu-shabu di rumah Terdakwa, dan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu perdagangan narkotika untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan lebih subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-



undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang memesan narkotika shabu-shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin), kemudian lelaki Dadang menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin ke BTN Sarindah di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin bersama lelaki La'di menemui lelaki Dadang di gerbang BTN Sarindah kemudian lelaki Dadang menyerahkan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkotika shabu-shabu yang menurut lelaki Dadang seberat 2,5 gram, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin dan lelaki La'di meninggalkan lelaki Dadang. Selanjutnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin mengambil motor Yamaha Mio J warna putih milik Terdakwa (kakak kandung saksi Alam



alias Alam Bin Baharuddin) di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan motor tersebut kepada lelaki Dadang di depan pintu gerbang BTN Sarindah sebagai jaminan atas narkoba shabu-shabu yang saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin terima dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa (kakak kandung saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin) mengetahui kalau motor miliknya digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang karena sebelum saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menelepon lelaki Dadang, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin meminjam motor tersebut dari Terdakwa untuk dijadikan jaminan membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Dadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menyerahkan 1 (satu) buah sachet plastik berisi narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa di rumahnya yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa membagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu ia menyerahkan separuh narkoba shabu-shabu tersebut kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan Terdakwa memperoleh $\frac{1}{2}$ gram (setengah) gram, kemudian saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin pergi ke rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membagi lagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebagian atau selebihnya saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin konsumsi/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat bersama beberapa rekan mendatangi rumah lelaki La'di yang terletak di Dusun Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin di rumah lelaki La'di, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah rumah lelaki La'di, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu di depan rumah lelaki La'di dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu-shabu disamping rumah lelaki La'di, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih biru milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet



saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin yang menurut pengakuan saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu, lalu saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan;

Menimbang, bahwa ketika saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin diamankan, Terdakwa pernah menelepon saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sehingga saat itu Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat menyuruh saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin menjawab panggilan telepon dari Terdakwa dan dalam komunikasi lewat telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin membawa 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 wita, saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, untuk mencari mobil rental yang akan digunakan mengantar pengantin, kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap narkoba shabu-shabu yang Terdakwa rakit, lalu secara bergantian Terdakwa bersama saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Wahyudi Rasyid dan saksi Ricky Halim dan rekan Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mendatangi rumah Terdakwa, di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf serta Bapak Sri yang sementara mengkomsumsi/memakai narkoba shabu-shabu di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa dan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, sedangkan Bapak Sri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu korek, 2 (dua) batang pipet plastik, dan 1 (satu) batang pipet plastik bengkok di atas meja yang berada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 2522/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti 2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram dan nomor barang bukti 2525/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, sedangkan nomor barang bukti 2526/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf mengenal Terdakwa pada tahun 2017 ketika rumah Terdakwa diperbaiki, namun saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf tidak pernah menerima narkotika shabu-shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Usman Y alias Bapak Pian Bin Yusuf dan Bapak Sri telah memakai narkotika shabu-shabu di rumah Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram dan nomor barang bukti 2523/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, sementara nomor barang bukti 2524/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram, milik saksi Alam alias Alam Bin Baharuddin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : R/405/VII/KA/PB.06/2021/BNNP tanggal 07 Juli 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/405/VII/KA/PB.06/2021/BNNP, tanggal 07 Juli 2021, pada Pemeriksaan Fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada Riwayat Psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan psikiatrik baik akibat langsung dari penggunaan narkotika atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, serta Terdakwa sebagai pengguna narkotika dengan pola penggunaan situasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah sumbu korek warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bengkok;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Evercoss warna abu tua;
- Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkotika dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu korek warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bengkok;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk Evercoss warna abu tua;
Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mam